

Konsep dan Implementasi Sukuk sebagai Alternatif Obligasi Syariah

The Concept and Implementation of Sukuk as an Alternative to Shariah Bonds

Rotua Margaretha¹, Baidhowi²

Universitas Negeri Semarang

Email Korespondensi: rotuamargarethas@students.unnes.ac.id

Abstract: *Sukuk is an Islamic financial instrument that serves as an alternative to conventional bonds. Unlike bonds, which are based on debt and interest (riba), sukuk is based on asset ownership and profit-sharing in accordance with Sharia principles. This study aims to analyze the concept of sukuk, compare it with conventional bonds, and evaluate its implementation in Indonesia and globally. The research method used is qualitative with a descriptive-analytical approach based on secondary data from journals, regulations, and Islamic capital market reports. The findings indicate that sukuk has significant potential in supporting the development of the Islamic economy, particularly with the growing demand for halal investments. However, challenges such as low public literacy, the need for stronger regulations, and competition with conventional bonds remain obstacles to sukuk's growth. With government support and innovation in the Islamic finance sector, sukuk can become a more competitive and attractive investment instrument for investors.*

Abstrak: Sukuk merupakan instrumen keuangan syariah yang menjadi alternatif bagi obligasi konvensional. Berbeda dengan obligasi yang berbasis utang dan bunga (riba), sukuk berbasis pada kepemilikan aset dan pembagian keuntungan sesuai dengan prinsip syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep sukuk, membandingkannya dengan obligasi konvensional, serta mengevaluasi implementasinya di Indonesia dan secara global. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis berdasarkan data sekunder dari jurnal, regulasi, dan laporan pasar modal syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sukuk memiliki potensi besar dalam mendukung pengembangan ekonomi Islam, terutama dengan meningkatnya permintaan terhadap investasi halal. Namun, tantangan seperti literasi masyarakat yang masih rendah, regulasi yang perlu diperkuat, serta persaingan dengan obligasi konvensional masih menjadi hambatan dalam perkembangan sukuk. Dengan dukungan pemerintah dan inovasi di sektor keuangan syariah, sukuk dapat menjadi instrumen investasi yang lebih kompetitif dan menarik bagi investor.

Received: May 02, 2025

Revised: May 24, 2025

Published: May 30, 2025

Keywords:

Sukuk, Obligasi Syariah, Pasal Modal Syariah, Ekonomi Islam, Investasi Halal

Keywords:

Sukuk, Islamic Bonds, Islamic Capital Market, Islamic Economy, Halal Investment.



<https://doi.org/10.5281/zenodo.15576055>

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah [Lisensi CC-BY-SA](#).

PENDAHULUAN

Lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah, seperti bank syariah, diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Prinsip utama yang diterapkan mencakup aspek keadilan, keseimbangan, pragmatisme, dan universalitas. Selain itu, bank syariah wajib beroperasi tanpa mengandung unsur riba, ketidakadilan, maupun aktivitas yang melanggar hukum. Seluruh kegiatan bank syariah diawasi oleh lembaga yang berwenang untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah.

Prinsip-prinsip keuangan Islam berperan sebagai pedoman dalam setiap tahap siklus keuangan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi transaksi. Keuangan Islam tidak terbatas pada jenis

transaksi tertentu ia juga berfungsi sebagai landasan perencanaan strategis jangka panjang dan pengawasan berkelanjutan untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Syariah.

Investasi yang sesuai dengan Syariah adalah pendekatan keuangan yang dipandu oleh prinsip-prinsip Islam. Prinsip-prinsip ini melarang praktik-praktik seperti riba (bunga), gharar (ketidakpastian yang berlebihan), dan maisir (perjudian). Dalam beberapa tahun terakhir, investasi berbasis Syariah telah menyaksikan pertumbuhan global yang luar biasa, menarik investor yang mencari alternatif yang selaras dengan nilai-nilai etika dan moral.

Ciri unik keuangan Islam adalah penekanannya pada pertimbangan sosial dan etika. Prinsip-prinsip ini mendorong investasi di sektor-sektor yang menguntungkan masyarakat dan lingkungan sambil menghindari mereka yang terlibat dalam praktik-praktik yang merugikan atau tidak etis. Hal ini menimbulkan pertanyaan penting seperti sejauh mana faktor-faktor sosial dan etika memengaruhi keputusan investasi dalam kerangka keuangan Islam.

Praktik investasi dalam ekonomi syariah. *iqtishodiyah*, khususnya di sektor perdagangan, telah dikenal luas. Hal ini berkaitan dengan sejarah Islam yang lahir di Jazirah Arab, di mana mayoritas masyarakat Makkah berprofesi sebagai pedagang. Dalam bahasa Arab, istilah investasi disebut *istathmara*, yang berarti menghasilkan, berkembang, dan bertambah. Oleh karena itu, dalam perspektif Islam, investasi mengacu pada penanaman dana atau penyertaan modal dalam suatu usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, baik dalam objek maupun prosesnya. Karena ekonomi syariah melarang praktik riba, investasi tidak dilakukan dalam bentuk pinjaman berbunga, melainkan melalui sistem bagi hasil dan risiko. Model investasi ini diwujudkan dalam bentuk kerja sama bisnis seperti musyarakah dan mudharabah dalam sektor perdagangan atau bisnis. Sementara dalam bidang pertanian, terdapat skema seperti muzara'ah dan musaqah. Jenis investasi tersebut termasuk dalam kategori investasi langsung (*direct investment*).

Dalam konteks ekonomi modern, pasar modal berfungsi sebagai mekanisme formal untuk menghimpun dana guna mendapatkan barang modal. Investasi di pasar modal tergolong investasi tidak langsung. Menurut Undang-Undang Pasar Modal Indonesia, pasar modal mencakup berbagai kegiatan, termasuk penawaran umum, perdagangan efek, dan operasi perusahaan publik yang menerbitkan efek, serta lembaga dan profesi terkait. Instrumen pasar modal di Indonesia meliputi saham, obligasi, sukuk (obligasi syariah), reksa dana, instrumen derivatif, Efek Beragun Aset (EBA), dan Dana Investasi Real Estat (DIRE). Masing-masing instrumen ini melayani preferensi investor dan tujuan keuangan yang berbeda, menawarkan beragam peluang bagi investor individu dan institusi.

Dari perspektif *iqtishodiyah*, pasar modal saat ini telah berkembang menjadi sarana untuk aktivitas muamalah. Sebagai bagian dari muamalah, hukum asal pasar modal adalah boleh (*ibahah*), selama tidak mengandung praktik yang dilarang dalam syariah. Oleh karena itu, para ulama berupaya menemukan solusi agar transaksi di pasar modal tetap sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, yang kemudian melahirkan konsep sekuritas syariah. Sekuritas syariah mencakup instrumen seperti saham syariah, obligasi syariah (sukuk), dan reksa dana syariah. Dalam transaksi sekuritas syariah, digunakan akad-akad muamalah yang sesuai dengan prinsip ekonomi Islam sebagai pengganti instrumen berbasis bunga, sehingga tetap memenuhi ketentuan syariah.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai konsep serta implementasi sukuk sebagai alternatif obligasi syariah. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan dengan mengkaji berbagai literatur, regulasi, serta penelitian terdahulu yang berkaitan dengan keuangan syariah, khususnya sukuk. Analisis dilakukan dengan menelaah prinsip-prinsip syariah yang mendasari penerbitan sukuk, membandingkannya dengan obligasi konvensional, serta mengevaluasi implementasi sukuk di Indonesia dan secara global. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai peran dan prospek sukuk dalam sistem keuangan syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah pasar modal di Indonesia bermula pada tahun 1912 pada masa kolonial Belanda dengan didirikannya *Vereniging Voor de Effekteenhundel*, yang bertujuan menghimpun dana untuk mendukung ekspansi usaha perkebunan milik pemerintah kolonial. Setelah Indonesia merdeka, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Darurat No. 13 tentang bursa pada 1 September 1951, yang kemudian berkembang menjadi Undang-Undang Bursa No. 15 Tahun 1952.

Pada era Orde Baru, pemerintah membentuk Badan Pelaksana Pasar Modal (BAPEPAM) pada 10 Agustus 1977, yang kemudian mengalami perubahan menjadi Badan Pengawas Pasar Modal pada tahun 1991, dan akhirnya berkembang menjadi Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK). Regulasi mengenai pasar modal semakin diperkuat dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Perkembangan investasi di pasar modal Indonesia semakin pesat pada tahun 2000 dengan lahirnya Jakarta Islamic Index (JII), yang dibentuk oleh PT Bursa Efek Jakarta (BEJ), yang kini dikenal sebagai Bursa Efek Indonesia (BEI). JII dibuat sebagai respons terhadap meningkatnya minat investasi berbasis syariah seiring dengan pertumbuhan ekonomi syariah global. Kemudian, pada 14 Maret 2003, pasar modal syariah diresmikan oleh Menteri Keuangan Boediono, didampingi Ketua Bapepam Herwidayatmo, perwakilan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Dewan Syariah Nasional (DSN), serta direksi dari Self-Regulatory Organization (SRO), perusahaan efek, dan asosiasi profesi di pasar modal Indonesia.¹

1. Konsep Sukuk dalam Keuangan Syariah

Kata "sukuk" merupakan bentuk jamak dari istilah bahasa Arab "sakk" yang berarti "sertifikat". Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 32/DSN-MUI/IX/2002, obligasi syariah (sukuk) merupakan surat berharga jangka panjang yang berdasarkan prinsip syariah. Surat berharga ini diterbitkan oleh suatu badan usaha (penerbit) kepada pemegang obligasi syariah, yang mewajibkan penerbit untuk membagikan keuntungan baik dalam bentuk bagi hasil, margin, maupun biayadan membayar kembali pokok pinjaman pada saat jatuh tempo.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), sukuk merupakan surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah. Sukuk berfungsi sebagai bukti kepemilikan atas aset SBSN dan dapat didenominasikan dalam mata uang lokal (rupiah) maupun mata uang asing.

The Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) mendefinisikan sukuk sebagai "sertifikat dengan nilai yang sama yang mewakili kepemilikan yang tidak terbagi atas aset berwujud, dan layanan atau (dalam kepemilikan) aset proyek tertentu atau aktivitas investasi khusus." Artinya, sukuk mewakili kepemilikan yang sama atas aset, manfaat, layanan, atau proyek tertentu.

Sedangkan menurut keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Indonesia (Bapepam-LK) No. KEP130/BL/2006 Peraturan No. IX.A.13, sukuk adalah surat berharga yang sesuai dengan prinsip syariah dalam bentuk sertifikat atau bukti kepemilikan. Sertifikat ini mewakili partisipasi yang sama dan kepemilikan yang tidak terbagi atas aset berwujud, manfaat, atau layanan yang terkait dengan proyek atau aktivitas tertentu.²

Sukuk memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari instrumen keuangan konvensional, terutama dalam hal kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Sebagai instrumen investasi berbasis aset, sukuk tidak hanya merepresentasikan surat utang, tetapi juga kepemilikan terhadap aset yang mendasarinya. Karakteristik ini menjadikan sukuk sebagai alternatif investasi yang lebih stabil dan sesuai dengan nilai-nilai ekonomi Islam, berikut beberapa karakteristik sukuk:

1. Sukuk berfungsi sebagai bukti kepemilikan aset atau hak manfaat (hak atas manfaat yang diperoleh dari aset).
2. Pendapatan yang dihasilkan dari sukuk didistribusikan sebagai margin return atau bagi hasil, tergantung pada jenis kontrak (akad) yang digunakan.
3. Sukuk bebas dari unsur riba (riba), gharar (ketidakpastian yang berlebihan), dan maysir (perjudian), yang memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam.
4. Sukuk memerlukan aset dasar untuk mendukung penerbitannya, yang menekankan struktur berbasis asetnya.
5. Pemanfaatan hasil dari sukuk harus selaras dengan prinsip-prinsip Syariah, yang memastikan praktik yang etis dan sah..³

Pemerintah Indonesia pertama kali menerbitkan sukuk negara (SBSN) pada bulan Agustus 2008, yang menandai dimulainya upaya untuk memanfaatkan instrumen keuangan Islam bagi pembangunan nasional. Hal ini diikuti oleh penerbitan tambahan pada bulan Februari, April, Mei, dan Juni 2009. Setiap penerbitan

¹ M Luthfi Hamidi, *Jejak-Jejak Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2003)

² Departemen Keuangan Republik Indonesia Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan, Salinan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP130 /BL/2006 Tentang Penerbitan Efek Syariah, h.3

³ Direktorat Pembiayaan Syariah, *Mengenal Sukuk "Instrumen Investasi Berbasis Syariah"*, (Jakarta : Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang, 2017), <http://www.dmo.or.id> (akses pada hari Senin 24 Maret 2025), h. 1

merupakan langkah strategis menuju diversifikasi sumber pendanaan dan penyelarasan dengan prinsip-prinsip Syariah untuk menarik lebih banyak investor.

No.	Jenis SBSN/Seri	Terbit/Tenor	Volume Penerbitan (triliun rupiah)	Ketentuan Perdagangan
1.	SBSN IFR IFR0001 IFR0002 IFR0003	26 Agustus 2008/7 tahun 26 Agustus 2008/10 tahun 27 Oktober 2009/6 tahun	2,715 1,985 0,200	Tradable Tradable Tradable
2.	SBSN Ritel SR001	25 Feb 2009/3 tahun	5,556	Tradable
3.	Global Sukuk SNI 14	23 Apr 2009/5 tahun	7,032	Tradable
4.	SBSN Dana Haji SDHI 2010 A SDHI 2010 B SDHI 2010 C	7 Mei 2009/1 tahun 24 Jun 2009/11 bulan 24 Jun 2009/13 bulan	1,500 0,850 0,336	Non-tradable Non-tradable Non-tradable
TOTAL			19,974	
Catatan : Volume penerbitan Global Sukuk sebesar USD650 juta, kurs pada saat setelmen 1USD – Rp10,818				

**Gambar 1. Contoh Mekanisme
Penerbitan Sukuk Ijarah Sale and Lease Back**

SPV (Special Purpose Vehicle) dan Obligor melakukan transaksi jual beli aset, disertai dengan Perjanjian Jual Beli. Melalui pengaturan ini, pemerintah memberikan jaminan untuk membeli kembali aset dari SPV, sementara SPV berkewajiban untuk menjual kembali aset tersebut kepada pemerintah setelah jatuh tempo atau jika terjadi gagal bayar. SPV kemudian menerbitkan sukuk untuk membiayai pembelian aset tersebut. Selanjutnya, pemerintah menyewa kembali aset tersebut dari SPV melalui Perjanjian Ijarah untuk jangka waktu yang sama dengan tenor sukuk yang diterbitkan. Berdasarkan Perjanjian Agensi Layanan, pemerintah juga mengambil peran sebagai agen yang bertanggung jawab untuk memelihara dan mengelola aset selama periode ini.

2. Perbandingan Sukuk dan Obligasi Konvensional

Sukuk adalah sertifikat yang mewakili kepemilikan atas aset berwujud, manfaat, layanan, atau kepemilikan dalam suatu proyek atau kegiatan investasi. Sukuk mulai berlaku setelah dana sukuk diterima, pemesanan ditutup, dan dana digunakan untuk tujuan penerbitan.

Menurut Fatwa Dewan Standar Syariah Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 32/DSN-MUI/IX/2002, sukuk adalah surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip Syariah, yang diterbitkan oleh suatu entitas (obligor). Obligor bertanggung jawab untuk memberikan pengembalian kepada pemegang sukuk, yang dapat berupa bagi hasil, margin/biaya, dan untuk membayar kembali jumlah pokok pada saat jatuh tempo. Berikut adalah jenis Sukuk (Berdasarkan Aset atau Proyek yang Mendasarinya):

1. Sukuk yang mewakili kepemilikan aset berwujud (Sering kali melibatkan transaksi jual dan sewa-balik.)
2. Sukuk yang mewakili manfaat atau layanan.
3. Sukuk yang mewakili penyertaan modal dalam usaha bisnis atau portofolio investasi (misalnya, Sukuk Musyarakah atau Sukuk Mudharabah).
4. Sukuk yang mewakili piutang dari barang atau jasa masa depan (misalnya, Sukuk Murabahah, Salam, atau Istisna').

Ada pula keterjualbelian Sukuk, yaitu :

1. Sukuk yang Dapat Diperjualbelikan
Mewakili kepemilikan dalam aset berwujud atau ekuitas dalam usaha (misalnya, Sukuk Ijarah, Sukuk Mudharabah, Sukuk Musyarakah).
2. Sukuk yang Tidak Dapat Diperjualbelikan
Mewakili transaksi utang dalam bentuk uang atau barang (misalnya, Sukuk Salam, Sukuk Istisna', Sukuk Murabahah).

Selain itu juga terdapat karakteristik utama dari sukuk, yaitu:

1. Sukuk menghindari unsur-unsur seperti riba (riba)
 2. Memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip keuangan Islam.
- Ada juga pengembalian yang dapat diperoleh dari:
1. Pembagian keuntungan (misalnya, kontrak Mudharabah atau Musyarakah)
Ini mungkin melibatkan pengembalian mengambang berdasarkan pendapatan yang mendasarinya.

2. Margin/biaya tetap (misalnya, kontrak Murabahah, Istisna', atau Ijarah): Kontrak ini menawarkan pengembalian tetap yang telah ditentukan sebelumnya.

Mekanisme Penerbitan yaitu penerbitan sukuk harus mengikuti kontrak yang sesuai dengan Syariah, sehingga dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan. Sukuk adalah instrumen investasi yang didukung oleh Aset Dasar sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Aset dasar harus memiliki nilai ekonomi dan berfungsi untuk menghindari riba sekaligus memungkinkan perdagangan di pasar sekunder.

Selain itu juga terdapat persyaratan tertentu bagi Penerbit, yaitu sebagai berikut:

1. Operasi bisnis inti yang halal.
2. Nilai investasi yang kuat yang didukung oleh keuangan yang sehat dan reputasi publik yang baik.
3. Pengesahan Syariah (Penerbit memerlukan validasi kepatuhan Syariah dari otoritas yang berwenang untuk meyakinkan investor).

Pemangku Kepentingan Utama dalam Penerbitan Sukuk:

1. Obligor
Bertanggung jawab untuk membayar imbal hasil dan jumlah pokok hingga jatuh tempo.
2. Kendaraan Tujuan Khusus (SPV), yaitu Badan hukum yang didirikan untuk menerbitkan sukuk, bertindak sebagai wali amanat yang mewakili investor, Memfasilitasi transfer aset dengan rekaman (misalnya, pemerintah).
3. Investor/Pemegang Sukuk
Memiliki hak atas imbal hasil, margin, dan nilai nominal sukuk, yang proporsional dengan partisipasi mereka.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan terdapat beberapa hal yang membedakan antara sukuk dan obligasi seperti terlihat dalam table berikut ini:

Tabel 1. Perbedaan sukuk dan obligasi

<i>SUKUK</i>	<i>OBLIGASI KONVENSIONAL</i>
1. Income is generated from assets	1. Income is derived from debt instrument
2. Return is expected	2. Return is interest and predetermned
3. Sukuk issuer is a seller of assets	3. Bond issuer is borrower
4. Sukuk holder is an owner of assets	4. Bond holder is a lender
5. Seller-buyer relationship	5. Lender borrower relationship
6. Business risk-return relationship	6. Issuer guarantees the payment of face value and periodic interest
7. Major risk lays with underlying assets	7. Major risk is with issuer-credit risk
8. Return is expected from underlying assets	8. Interest payment is an obligation
9. Return of investor's capital cannot be guaranteed	9. Issuer is obligated to return investors capital (face value)

Perbedaan utama antara sukuk dan obligasi konvensional terletak pada kepatuhannya terhadap prinsip-prinsip Syariah. Sukuk harus disusun untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum Islam, sehingga terbebas dari riba (riba) dan kegiatan yang tidak halal yang dilarang menurut Syariah. Investasi

dalam sukuk selaras dengan nilai-nilai Islam, sehingga terhindar dari keterlibatan dalam praktik-praktik yang dilarang.

Di sisi lain, obligasi konvensional merupakan kewajiban utang di mana penerbit diharuskan membayar bunga dan pokok kepada pemegang obligasi. Namun, sukuk merupakan klaim kepemilikan atas aset yang mendasarinya, yang memberikan pemegang sukuk hak atas bagian dari pendapatan yang dihasilkan oleh aset tersebut.

Meskipun sukuk dan obligasi merupakan instrumen investasi yang dapat diperdagangkan di pasar modal, konsep dasar keduanya berbeda secara signifikan. Sukuk menggunakan mekanisme bagi hasil atau bagi hasil sebagai pengganti bunga, dan penerbitannya didukung oleh aset atau transaksi yang mendasarinya. Obligasi konvensional yang berbasis utang diterbitkan tanpa aset tersebut, sedangkan penerbitan sukuk melibatkan kontrak penyertaan (akad) dan mematuhi prinsip-prinsip Syariah, menghindari riba, gharar (ketidakpastian yang berlebihan), dan maysir (perjudian).

Bagi investor, sukuk berfungsi sebagai alternatif yang tidak hanya menawarkan manfaat ekonomi tetapi juga memastikan sifat etis dan halal dari investasi tersebut. Sukuk diterbitkan oleh perusahaan atau entitas sebagai pengelola dana dan dibeli oleh investor. Hasil bagi investor sukuk dapat didistribusikan sebagai bagi hasil, margin, atau biaya. Setelah sukuk jatuh tempo, investasi pokok dikembalikan kepada pemegangnya. Karena transaksi sukuk merupakan investasi dan bukan perjanjian berbasis utang, maka sukuk dapat diperdagangkan dengan pihak lain di pasar sekunder.

3. Implementasi Sukuk di Indonesia dan Global

Adanya sukuk memberikan pengaruh pada keuangan Indonesia, terdapat banyak dampak dan salah satunya dampak-dampak positif yang juga mempengaruhi keuangan di Indonesia. Implementasi yang terjadi pada sukuk di Indonesia juga beragam jenisnya.

1. Diversifikasi Investasi

Sukuk juga memberikan peluang unik bagi investor untuk mendiversifikasi portofolio mereka, tidak hanya dalam lingkup keuangan Islam tetapi juga di berbagai sektor ekonomi. Investor tidak lagi terbatas pada industri tradisional, sebaliknya, mereka dapat menyalurkan dana mereka ke berbagai sektor yang mematuhi prinsip-prinsip Syariah. Sektor-sektor ini meliputi pembangunan infrastruktur, proyek real estat, inisiatif energi terbarukan, dan usaha etis lainnya.⁴ Diversifikasi sektoral ini membantu investor menyeimbangkan portofolio mereka dengan menyebarkan risiko di berbagai industri, mengurangi ketergantungan pada satu pasar atau kelas aset.

Selain itu, ketersediaan sukuk di berbagai sektor memungkinkan investor untuk menyelaraskan tujuan keuangan mereka dengan nilai-nilai pribadi dan toleransi risiko mereka. Misalnya, investor dengan selera risiko rendah mungkin memilih sukuk yang terkait dengan aset yang stabil dan menghasilkan pendapatan seperti infrastruktur, sementara seseorang dengan toleransi risiko yang lebih tinggi mungkin memilih sukuk yang terkait dengan proyek-proyek inovatif di bidang-bidang yang sedang berkembang seperti energi terbarukan. Keragaman ini tidak hanya memperluas cakrawala investasi tetapi juga memberdayakan investor untuk menyusun strategi yang mencerminkan prioritas individu mereka, apakah prioritas tersebut adalah stabilitas, pertumbuhan, atau tanggung jawab etis.

Pada hakikatnya, sukuk berfungsi lebih dari sekadar alternatif investasi yang sesuai dengan Syariah, sukuk membuka pintu bagi perencanaan keuangan yang strategis.⁵ Sukuk memungkinkan investor untuk mengeksplorasi proyek-proyek yang bertanggung jawab secara sosial dan berkelanjutan secara ekonomi sambil mempertahankan fleksibilitas untuk menyesuaikan strategi investasi mereka dengan kondisi pasar yang berubah. Hal ini menjadikan sukuk sebagai pilihan yang menarik tidak hanya bagi mereka yang mencari investasi halal tetapi juga bagi siapa saja yang ingin membuat rencana keuangan yang menyeluruh dan tahan lama.

2. Penguatan Ekonomi

Penerbitan sukuk memainkan peran penting dalam memperkuat perekonomian dengan membiayai proyek infrastruktur penting yang mendorong pertumbuhan ekonomi.⁶ Banyak negara

⁴ Sunaryono, S., Sepriano, S., & Uzma, I. (2024). *Investasi Syariah Terpadu: Strategi dan Peluang Saham Tanpa Riba*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

⁵ Abdul Aziz, A. Z. (2010). Manajemen investasi syariah.

⁶ Annisa, L. N. (2024). Inovasi dalam Keuangan Syariah dan Dampaknya terhadap Perdagangan Internasional: Sukuk di Pasar Global. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(2), 2191-2197.

telah berhasil memanfaatkan sukuk untuk mendanai pembangunan jalan tol, bandara, pelabuhan laut, dan inisiatif strategis lainnya, yang semuanya berkontribusi positif terhadap pembangunan nasional dengan menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, dan memperbaiki konektivitas. Proyek-proyek ini tidak hanya memperkuat struktur ekonomi suatu negara tetapi juga mengangkat masyarakat dengan menyediakan peluang baru dan mendorong pertumbuhan berkelanjutan.

Salah satu fitur menonjol dari sukuk adalah kemampuannya untuk menawarkan pemerintah dan perusahaan akses ke pendanaan yang stabil dan jangka panjang tanpa bergantung pada utang berbasis bunga konvensional, yang sering kali dapat membebani anggaran nasional dengan biaya bunga yang tinggi.⁷ Dengan memanfaatkan sukuk, negara-negara dapat mengarahkan investasi ke sektor-sektor ekonomi yang produktif, seperti infrastruktur, perawatan kesehatan, dan pendidikan, yang meletakkan dasar bagi kemakmuran jangka panjang dan mempercepat kemajuan nasional.

Selain itu, di banyak negara, sukuk telah muncul sebagai instrumen strategis untuk mengatasi defisit anggaran dan mengurangi ketergantungan pada pinjaman luar negeri, sehingga memberikan pendekatan yang lebih mandiri terhadap pengelolaan fiskal. Bagi pemerintah, sukuk menawarkan keuntungan ganda, yaitu meningkatkan modal untuk inisiatif penting sekaligus mematuhi prinsip etika dan agama, sehingga menarik basis investor yang lebih luas.⁸ Dengan menyalurkan dana ke sektor-sektor yang sejalan dengan prinsip-prinsip ini, sukuk mendorong pembangunan ekonomi berkelanjutan dan mendukung stabilitas keuangan jangka panjang.

Selain perannya sebagai alat investasi, sukuk berfungsi sebagai katalisator yang kuat bagi pembangunan ekonomi. Sukuk memungkinkan negara-negara untuk memobilisasi sumber daya secara efektif, menjembatani kesenjangan infrastruktur, dan meningkatkan kualitas hidup warga negara secara keseluruhan. Penerapan sukuk secara luas telah menunjukkan fleksibilitas dan potensinya untuk menjadi landasan strategi ekonomi modern, membantu negara-negara mencapai tujuan pembangunan mereka sekaligus mempromosikan inklusivitas dan kesejahteraan.⁹

3. Stabilitas Keuangan

Stabilitas keuangan merupakan salah satu kekuatan utama sukuk, yang membedakannya dari obligasi konvensional. Karena sukuk didasarkan pada aset berwujud, bukan utang murni, sukuk cenderung menunjukkan ketahanan dan stabilitas yang lebih besar, terutama pada saat ketidakpastian keuangan atau gejolak ekonomi.¹⁰ Tidak seperti instrumen berbasis utang tradisional, yang rentan terhadap gagal bayar dalam krisis keuangan, sukuk menawarkan alternatif yang lebih aman, karena nilainya didasarkan pada aset dasar riil. Sifat yang didukung aset ini memberikan lapisan keamanan tambahan bagi investor, menjadikan sukuk sebagai opsi yang dapat diandalkan bahkan ketika pasar global mengalami volatilitas.

Dalam arti yang lebih luas, stabilitas sukuk berasal dari desainnya, yang memastikan bahwa setiap penerbitan dikaitkan dengan aset riil dan produktif, baik itu proyek infrastruktur, pengembangan real estat, atau usaha etis lainnya.¹¹ Hal ini tidak hanya menurunkan risiko gagal bayar, tetapi juga menciptakan hubungan nyata antara investor dan aset, yang menumbuhkan rasa percaya dan keyakinan terhadap investasi. Investor yang mencari pendekatan risiko terukur tertarik pada sukuk karena menawarkan keseimbangan antara stabilitas dan potensi pengembalian, kualitas yang menjadi sangat berharga selama kemerosotan ekonomi atau periode ketidakpastian dalam lanskap keuangan global.

Selain itu, sukuk dapat berfungsi sebagai kekuatan penstabil dalam pasar keuangan dengan mendorong praktik investasi yang etis dan berkelanjutan. Tidak seperti instrumen utang yang dapat memperburuk kerapuhan finansial melalui leverage yang berlebihan, sukuk menekankan risiko dan imbalan bersama, yang mendorong ekosistem keuangan yang lebih

⁷ Lubis, Z. A., Shabri, M., & Musnadi, S. (2024). *Membongkar Rahasia Spread Sukuk Korporasi di Indonesia*. Syiah Kuala University Press.

⁸ Samsudin, A. R., Mukhlas, O. S., & Rusyana, A. Y. (2024). Prospek Masa Depan Dual Banking System Dalam Konteks Globalisasi Ekonomi Syariah. *Eco-Iqtishodi: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 6(1), 59-78.

⁹ Monady, H., El Wafa, F., Asyabri, Y., & Syaugi, S. (2024). Membangun Ekonomi Umat Melalui Wakaf Uang.

¹⁰ Nuraini, U. (2024). Produk Investasi Syariah dan Perannya dalam Meningkatkan Stabilitas Keuangan dan Ketahanan Ekonomi. *ACTIVA: Jurnal Ekonomi Syariah*, 7(1), 1-13.

¹¹ Putri, I. A. (2019). Implementasi Sukuk Negara dan dampaknya terhadap pembangunan negara di Indonesia. *Universitas Islam Negeri Sunan Ampel*, 1-146.

seimbang.¹² Bagi pemerintah, lembaga keuangan, dan investor individu, sukuk menawarkan cara yang menarik untuk mendiversifikasi portofolio sambil mengurangi paparan terhadap aset berisiko tinggi.

Dengan menggabungkan keamanan finansial dengan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip etika, sukuk memberdayakan investor untuk membuat keputusan keuangan yang baik yang tangguh terhadap guncangan, bertanggung jawab, dan sejalan dengan nilai-nilai mereka. Manfaat ganda ini tidak hanya memperkuat kasus sukuk sebagai alat investasi yang andal tetapi juga menyoroti perannya dalam membina sistem keuangan yang lebih berkelanjutan dan stabil untuk masa depan.

SIMPULAN

Sukuk dan obligasi konvensional memiliki perbedaan mendasar dalam konsep, struktur, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam. Sukuk, yang didasarkan pada kepemilikan aset, menawarkan alternatif investasi yang selaras dengan nilai-nilai Islam, sementara obligasi konvensional beroperasi dalam sistem berbasis utang, yang memberikan pengembalian melalui bunga. Dalam praktiknya, sukuk telah berkembang pesat baik di Indonesia maupun secara global. Pemerintah Indonesia menggunakan sukuk untuk membiayai infrastruktur dan pembangunan nasional, sementara perusahaan swasta mengeksplorasinya sebagai alternatif pendanaan yang sesuai dengan Syariah. Secara internasional, negara-negara seperti Malaysia, UEA, dan Inggris memasukkan sukuk ke dalam strategi keuangan mereka, yang menunjukkan daya tarik globalnya. Dampak sukuk terhadap keuangan Islam sangat signifikan, menawarkan diversifikasi bagi investor yang mencari instrumen yang selaras dengan prinsip-prinsip Islam. Sukuk memperkuat ekonomi dengan membiayai proyek infrastruktur strategis dan meningkatkan stabilitas keuangan karena sifatnya yang didukung aset, sehingga tidak terlalu rentan terhadap turbulensi ekonomi dibandingkan dengan obligasi berbasis utang.

REFERENSI

- Abdul Aziz, A. Z. (2010). Manajemen investasi syariah.
- Annisa, L. N. (2024). Inovasi dalam Keuangan Syariah dan Dampaknya terhadap Perdagangan Internasional: Sukuk di Pasar Global. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(2), 2191-2197.
- Dwiyanti, Ita. "The Criminal Penalties for LGBT in a Human Rights Perspective." *Semarang State University Undergraduate Law and Society Review* 1, no. 1 (2021): 1-18. <https://doi.org/10.15294/lsr.v1i1.49835>.
- Faisal, Sanapiah. *Format Penelitian Sosial*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005.
- Lubis, Z. A., Shabri, M., & Musnadi, S. (2024). *Membongkar Rahasia Spread Sukuk Korporasi di Indonesia*. Syiah Kuala University Press.
- Monady, H., El Wafa, F., Asyabri, Y., & Syaugi, S. (2024). Membangun Ekonomi Umat Melalui Wakaf Uang.
- Muttaqim, H., Sumaryana, F. D., & Yahya, A. (2024). *Manajemen Keuangan*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Niravita, Aprila. "Social Injustice in the Industrial Revolution 4.0." *Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services* 1, no. 2 (2020): 164. <https://doi.org/10.15294/ijals.v1i2.36509>.
- Nugraheni, Prasasti Dyah. "The New Face of Cyberbullying in Indonesia: How Can We Provide Justice to the Victims?" *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education* 3, no. 1 (2021): 57-76. <https://doi.org/10.15294/ijicle.v3i1.43153>.
- Pratiwi, Sahira Jati, Steven Steven, and Adinda Destaloka Putri Permatasari. "The Application of E-Court as an Effort to Modernize the Justice Administration in Indonesia: Challenges & Problems." *Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services* 2, no. 1 (2020): 39-56. <https://doi.org/10.15294/ijals.v2i1.37718>.
- Putri, I. A. (2019). Implementasi Sukuk Negara dan dampaknya terhadap pembangunan negara di Indonesia. *Universitas Islam Negeri Sunan Ampel*, 1-146.
- Rahmatika, Aulia Vaya. "Violence on Women and Children: Background, Effects, and Solutions." *Semarang State University Undergraduate Law and Society Review* 1, no. 1 (2021): 69-86. <https://doi.org/10.15294/lsr.v1i1.49840>.
- Raphael, Jody. *Rape Is Rape: How Denial, Distortion, and Victim Blaming Are Fueling a Hidden Acquaintance Rape Crisis*. Chicago: Lawrence Hill Books, 2013.

¹² Muttaqim, H., Sumaryana, F. D., & Yahya, A. (2024). *Manajemen Keuangan*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.



-
- Samsudin, A. R., Mukhlas, O. S., & Rusyana, A. Y. (2024). Prospek Masa Depan Dual Banking System Dalam Konteks Globalisasi Ekonomi Syariah. *Eco-Iqtishodi: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 6(1), 59-78.
- Sunaryono, S., Sepriano, S., & Uzma, I. (2024). *Investasi Syariah Terpadu: Strategi dan Peluang Saham Tanpa Riba*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Yulianto, Anggoro. "Cybersecurity Policy and Its Implementation in Indonesia." *Law Research Review Quarterly* 7, no. 1 (2021): 69–82. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/lrrq.v7i1.43191> 70.